



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG

NOMOR : 141.1/10/HUK/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA (P2SRT)
DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG**

KEPALA DESA BINONG

Menimbang : a. Bahwa pentingnya peran masyarakat terkait limbah rumah tangga demi bersih dan kesehatan masyarakat, khususnya program Kesejahteraan Sosial di Bidang Pengelolaan sampah.
b. Bahwa pengelola persampahan dalam masyarakat adalah masalah yang tak kunjung usai, modal social dan strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama dibidang Kesejahteraan Sosial, penetapan Pengelola sampah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ; 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor ; 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor ; 08 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Permensos RI Nomor ; 82/HUK/2005, tentang pedoman Dasar Karang Taruna.
5. Kepmensos Nomor ; 28/HUK/KEP/II/1987, tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pekerja Sosial Masyarakat.
6. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pengurus Pengelolaan P_ersampahan diwilayah Desa Binong Kecamatan Pamarayan sebagaimana terlampir
Kedua : Pembentukan Pengurus Struktural Pengelolaan Sampah Desa Binong Kecamatan Pamarayan di pandang perlu untuk menyelenggarakan Kesejahtraan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binong
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020
KEPALA DESA BINONG



(JARMIN)

AMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG

NOMOR : 141.1/10/HUK/X/2020
TANGGAL : 26 Oktober 2020
TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA (P2SRT)
DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

SUSUNAN PENGELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA (P2SRT)
DI DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pembina | : Kepala Desa Binong |
| b. Pengarah | : LPMD Binong |
| c. Pelayanan | : Kasi Kesra Binong |
| d. Ketua | : NANAN S |
| e. Sekretaris | : ABDUL KHOLIK |
| f. Bendahara | : WAHYU |
| g. <u>Seksi-seksi :</u> | |
| ANGGOTA | : MARNO |
| | : ADE ANDREAS |
| | : SUJARWADI |
| | : SARTAJA |
| | : AJID |
| | : MASEMAH |
| | : SUSILAWATI |
| | : EDI |
| | : JAYADI |
| | : SAEPU DIN |

Ditetapkan di : BINONG
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020
KEPALA DESA BINONG



(JARMIN)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth . Dinas Sosial Kabupaten Serang
2. Yth . Camat Pamarayan
3. Yth . Ketua BPD Desa Binong
4. Yang bersangkutan
5. Arsip